



**PUTUSAN**  
Nomor 201/Pid.Sus/2018/PN Plw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aldi als Pak De Bin Kaswani;
2. Tempat lahir : Serang-Jawa Barat;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun/ 4 Juli 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ombur, Kec. Silaen, Kab. Samosir. Alamat  
Lain: Payoatap, Desa Dusun Tua, Kec. Pangkalan  
Lesung, Kab. Pelalawan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan 01 Juni 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/12/V/2018/Reskrim tertanggal 31 Mei 2018;

Terdakwa Aldi als Pak De Bin Kaswani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim secara cuma-cuma, yaitu Sdr. HANAFI, S.H., Sdr. LILIS NURMALASARI, S. SY., dan Sdr. ILHAM, S.H., Advokat/Penasihat Hukum LBH Paham Indonesia beralamat di Jalan Jambu RT.04/RW.04, Kelurahan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 201/Pid.Sus/2018/PN Plw tanggal 27 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.Sus/2018/PN Plw tanggal 27 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALDI Als PAK DE Bin KASWANI tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana percobaan persetubuhan terhadap anak sebagaimana dakwaan Primair sebagaimana Pasal I ke-66 yaitu pasal 81 ayat (1) UU. RI Nomor: 35 TAHUN 2014 tentang perubahan atas UU.RI No 23 TAHUN 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa ALDI Als PAK DE Bin KASWANI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagaimana dakwaan subsidair Pasal I ke-67 yaitu pasal 82 ayat (1) UU. RI Nomor: 35 TAHUN 2014 tentang perubahan atas UU.RI No 23 TAHUN 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda **sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan;**
5. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam;
  - 1 (satu) helai baju kaos warna pink bergambar kartun;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2018/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu bergambar Hello Kitty;

**Dikembalikan kepada Anak korban RINDIANI ELPIRA PUTRI Alias INDI Binti SUNARTO.**

- 1 (satu) helai celana pendek warna biru dongker;
- 1 (satu) helai baju kaos warna merah;

**Dikembalikan kepada terdakwa ALDI Als PAK DE Bin KASWANI.**

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR.**

Bahwa ia terdakwa ALDI Als PAK DE Bin KASWANI pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2018, atau setidaknya masih berada dalam tahun 2018, bertempat di dalam kebun milik sdr. Jonson yang beralamat di Desa Dusun Tua, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 14.30 WIB terdakwa sedang duduk di kedai kopi yang sekaligus rumahnya yang beralamat di Desa Dusun Tua, Kec. Pangkalan Lesung, Kab. Pelalawan, melihat anak korban RINDIANI ELPIRA PUTRI Als INDI Binti SUNARTO yang berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1405041212120014 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, lahir pada tanggal 08 November 2007 masih tergolong kepada Anak berdasarkan pasal 1 angka 1 UU. RI No. 35 Tahun 2014 atas perubahan UU. RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak masih,

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2018/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang bermain dengan temannya didalam warung terdakwa tersebut. Selanjutnya sekira jam 15.00 WIB, terdakwa menghampiri anak korban dan menawari anak korban untuk diantar pulang kerumah orang tuanya di Desa Pesaguan RT 003 RW 007, Kec. Pangkalan Lesung, Kab. Pelalawan. Karena sudah mengenal terdakwa, anak korban pun mau diantar pulang oleh terdakwa. Selanjutnya dengan berjalan kaki terdakwa mengantar anak korban menuju rumah anak korban, namun ditengah perjalanan kebun Kelapa Sawit tepatnya di kebun kelapa sawit milik sdr. JONSON, terdakwa memegang tangan anak korban dan membawa anak korban masuk ke dalam kebun kelapa sawit tersebut . Pada saat dibawa ke dalam kebun sawit, anak korban berkata kepada terdakwa “kok kesini kek” dan terdakwa menjawab “iya, kita disini aja dulu istirahat sejenak”. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada anak korban “ayo main kocok” sambil membuka celananya sebatas lutut, kemudian terdakwa mengarahkan alat kelaminnya (penis) kepada anak korban dan anak korban serentak menolak. Namun terdakwa tetap berusaha membujuk anak korban agar mengikuti kemauannya dengan berkata “ga pa nak, mau ga nanti kakek belikan jajan”. Karena tidak ada siapa-siapa selain terdakwa, tempat yang sepi dan rasa takut kepada terdakwa, akhirnya anak korban pun melakukan suruhan terdakwa dengan memegang dan mengocok alat kelamin (penis) terdakwa. Selanjutnya terdakwa menempelkan tubuhnya ke tubuh anak korban. Selanjutnya terdakwa membuka celananya sebatas paha dan membuka celana anak korban, kemudian terdakwa menggosok-gosokkan alat kelaminnya (penis) ke kelamin (vagina) anak korban. Pada saat itu terdakwa mencoba memasukkan alat kelaminnya (penis) ke lobang kemaluan (vagina) anak korban dan anak korban pun menjerit kesakitan. Namun dikarenakan alat kelamin (penis) berada dalam kondisi lembek (tidak keras) akhirnya alat kelamin (penis) terdakwa tidak bisa masuk kedalam alat kelamin (vagina). Namun terdakwa tetap menggesek-gesekkan kembali alat kelaminnya (penis) ke bagian luar alat kelamin (vagina) anak korban dan beberapa menit kemudian terdakwa mengeluarkan sperma di dekat alat kelamin (vagina) anak korban. Setelah selesai melampiaskan nafsunya, lalu terdakwa memasang kembali celananya dan anak korban pun memasang celananya sendiri. Selanjutnya terdakwa langsung pergi begitu menuju rumahnya yang berjarak  $\pm$  100 m (seratus meter) dari lokasi kejadian dan meninggalkan anak korban di kebun sawit tersebut;

Selanjutnya anak korban pulang kerumah bibinya saksi. YEYEN Binti SUWARNO yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Sesampainya di rumah saksi. YEYEN Binti SUWARNO, anak korban kemudian tidur di rumah tersebut.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2018/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sekira jam 17.00 WIB anak korban dijemput oleh orang tua laki-lakinya yakni saksi SUNARTO Als WAK SALAM Bin SAPIRIN untuk pulang menuju rumah yang beralamat di Desa Pesaguan RT 003 RW 007, Kec. Pangkalan Lesung, Kab. Pelalawan. Sesampai di rumah saksi SUNARTO Als WAK SALAM Bin SAPIRIN menyuruh isterinya saksi PONIRAH untuk memandikan anak korban, namun saat itu anak korban menolak untuk mandi. Dengan segala upaya dilakukan akhirnya saksi PONIRAH berhasil membujuk anak korban untuk mandi, namun setelah selesai memandikan anak korban saksi PONIRAH menemukan lendir di celana dalam anak korban. Karena merasa curiga terhadap lendir tersebut, saksi PONIRAH langsung mempertanyakan kejadian yang telah anak korban alami dikaitkan dengan temuan lendir pada celana anak korban tersebut. Awalnya anak korban tidak mau berkata jujur kepada saksi PONIRAH. Setelah di paksa saksi PONIRAH, anak korban pun menangis dan mengatakan secara jujur bahwa dirinya diberi jajan dan minuman Ale-Ale serta uang RP. 2.000,- (dua ribu rupiah) oleh terdakwa, selanjutnya dibawa oleh terdakwa ke dalam kebun sawit dan diperkosa. Mendengar hal tersebut saksi PONIRAH memberitahukan kejadian kepada suaminya saksi SUNARTO Als WAK SALAM Bin SAPIRIN. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 saksi SUNARTO Als WAK SALAM Bin SAPIRIN bersama Anggota Kepolisian Polsek Pangkalan Lesung mendatangi rumah terdakwa dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Pangkalan Lesung untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum RSUD SELASIH Nomor : 445/RS/TU-VER/2018 tanggal 4 Juni 2018 telah dilakukan pemeriksaan an. RINDIANI ELPIRA PUTRI oleh dokter DIDIK SUPRAYITNO, SpOG dengan kesimpulan: tidak dijumpai kelainan ginekologi eksternal;

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Psikologis dari Unit Pelaksana Pusat Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) an. RINDIANI ELVIRA PUTRI yang diperiksa pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2018 sekira jam 13.00 s/d 14.00 WIB dengan Kesimpulan pemeriksaan: bahwa Subjek pribadi yang normal dan terlihat memiliki masalah psikologis terkait dengan pencabulan yang menimpanya. Subjek mengalami trauma dengan kejadian pencabulan yang menimpanya. Oleh karena itu subjek direkomendasikan untuk mendapat penanganan psikologis dan pendampingan orang tua;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal I ke-66 yaitu pasal 81 ayat (1) UU. RI Nomor: 35 TAHUN 2014**

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2018/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**tentang perubahan atas UU.RI No 23 TAHUN 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 53 ayat (1) KUHP.**

## **SUBSIDAIR.**

Bahwa ia terdakwa ALDI Als PAK DE Bin KASWANI pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2018, atau setidaknya masih berada dalam tahun 2018, bertempat di dalam kebun milik sdr. Jonson yang beralamat di Desa Dusun Tua, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 14.30 WIB terdakwa sedang duduk di kedai kopi yang sekaligus rumahnya yang beralamat di Desa Dusun Tua, Kec. Pangkalan Lesung, Kab. Pelalawan, melihat anak korban RINDIANI ELPIRA PUTRI Als INDI Binti SUNARTO yang berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 1405041212120014 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, lahir pada tanggal 08 November 2007 masih tergolong kepada Anak berdasarkan pasal 1 angka 1 UU. RI No. 35 Tahun 2014 atas perubahan UU.RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sedang bermain dengan temannya didalam warung terdakwa tersebut. Selanjutnya sekira jam 15.00 WIB, terdakwa menghampiri anak korban dan menawarkan anak korban untuk diantar pulang kerumah orang tuanya di Desa Pesaguan RT 003 RW 007, Kec. Pangkalan Lesung, Kab. Pelalawan. Karena sudah mengenal terdakwa, anak korban pun mau diantar pulang oleh terdakwa. Selanjutnya dengan berjalan kaki terdakwa mengantar anak korban menuju rumah anak korban, namun ditengah perjalanan kebun Kelapa Sawit tepatnya di kebun kelapa sawit milik sdr. JONSON, terdakwa memegang tangan anak korban dan membawa anak korban masuk ke dalam kebun kelapa sawit tersebut . Pada saat dibawa ke dalam kebun sawit, anak korban berkata kepada terdakwa “kok kesini kek” dan terdakwa menjawab “iya, kita disini aja dulu istirahat sejenak”. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada anak korban “ayo main kocok” sambil membuka celananya sebatas lutut, kemudian terdakwa mengarahkan alat kelaminnya (penis) kepada anak korban dan anak korban serentak menolak. Namun terdakwa tetap berusaha membujuk anak korban agar mengikuti kemauannya dengan berkata “ga pa nak, mau ga nanti kakek belikan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2018/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jajan". Karena tidak ada siapa-siapa selain terdakwa, tempat yang sepi dan rasa takut kepada terdakwa, akhirnya anak korban pun melakukan suruhan terdakwa dengan memegang dan mengocok alat kelamin (penis) terdakwa. Selanjutnya terdakwa menempelkan tubuhnya ke tubuh anak korban. Selanjutnya terdakwa membuka celananya sebatas paha dan membuka celana anak korban, kemudian terdakwa menggosok-gosokkan alat kelaminnya (penis) ke kelamin (vagina) anak korban. Pada saat itu terdakwa mencoba memasukkan alat kelaminnya (penis) ke lobang kemaluan (vagina) anak korban dan anak korban pun menjerit kesakitan. Namun dikarenakan alat kelamin (penis) berada dalam kondisi lembek (tidak keras) akhirnya alat kelamin (penis) terdakwa tidak bisa masuk kedalam alat kelamin (vagina). Namun terdakwa tetap menggesek-gesekkan kembali alat kelaminnya (penis) ke bagian luar alat kelamin (vagina) anak korban dan beberapa menit kemudian terdakwa mengeluarkan sperma di dekat alat kelamin (vagina) anak korban. Setelah selesai melampiaskan nafsunya, lalu terdakwa memasang kembali celananya dan anak korban pun memasang celananya sendiri. Selanjutnya terdakwa langsung pergi begitu menuju rumahnya yang berjarak  $\pm$  100 m (seratus meter) dari lokasi kejadian dan meninggalkan anak korban di kebun sawit tersebut;

Selanjutnya anak korban pulang kerumah bibinya saksi. YEYEN Binti SUWARNO yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Sesampainya di rumah saksi. YEYEN Binti SUWARNO, anak korban kemudian tidur di rumah tersebut. Selanjutnya sekira jam 17.00 WIB anak korban dijemput oleh orang tua lakilakinya yakni saksi SUNARTO Als WAK SALAM Bin SAPIRIN untuk pulang menuju rumah yang beralamat di Desa Pesaguan RT 003 RW 007, Kec. Pangkalan Lesung, Kab. Pelalawan. Sesampai di rumah saksi SUNARTO Als WAK SALAM Bin SAPIRIN menyuruh isterinya saksi PONIRAH untuk memandikan anak korban, namun saat itu anak korban menolak untuk mandi. Dengan segala upaya dilakukan akhirnya saksi PONIRAH berhasil membujuk anak korban untuk mandi, namun setelah selesai memandikan anak korban saksi PONIRAH menemukan lendir di celana dalam anak korban. Karena merasa curiga terhadap lendir tersebut, saksi PONIRAH langsung mempertanyakan kejadian yang telah anak korban alami dikaitkan dengan temuan lendir pada celana anak korban tersebut. Awalnya anak korban tidak mau berkata jujur kepada saksi PONIRAH. Setelah di paksa saksi PONIRAH, anak korban pun menangis dan mengatakan secara jujur bahwa dirinya diberi jajan dan minuman Ale-Ale serta uang RP. 2.000,- (dua ribu rupiah) oleh terdakwa, selanjutnya dibawa oleh terdakwa ke dalam kebun sawit dan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2018/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkosa. Mendengar hal tersebut saksi PONIRAH memberitahukan kejadian kepada suaminya saksi SUNARTO Als WAK SALAM Bin SAPIRIN. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 saksi SUNARTO Als WAK SALAM Bin SAPIRIN bersama Anggota Kepolisian Polsek Pangkalan Lesung mendatangi rumah terdakwa dan selanjutnya terdakwa diabwa ke Polsek Pangkalan Lesung untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum RSUD SELASIH Nomor: 445/RS/TU-VER/2018 tanggal 4 Juni 2018 telah dilakukan pemeriksaan an. RINDIANI ELPIRA PUTRI oleh dokter DIDIK SUPRAYITNO, SpOG dengan kesimpulan: tidak dijumpai kelainan ginekologi eksternal;

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Psikologis dari Unit Pelaksana Pusat Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) an. RINDIANI ELVIRA PUTRI yang diperiksa pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2018 sekira jam 13.00 s/d 14.00 WIB dengan Kesimpulan pemeriksaan: bahwa Subjek pribadi yang normal dan terlihat memiliki masalah psikologis terkait dengan pencabulan yang menimpanya. Subjek mengalami trauma dengan kejadian pencabulan yang menimpanya. Oleh karena itu subjek direkomendasikan untuk mendapat penanganan psikologis dan pendampingan orang tua;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal I ke-67 yaitu pasal 82 ayat (1) UU. RI Nomor: 35 TAHUN 2014 tentang perubahan atas UU. RI No 23 TAHUN 2002 tentang Perlindungan Anak.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi PONIRAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi dimintai keterangan sekarang ini yakni selaku saksi dalam perkara tindak pidana pencabulan yang terjadi pada anak saksi sendiri yakni anak korban RINDIANI ELPIRA PUTRI Als INDI Binti SUNARTO;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 1405041212120014 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, lahir pada tanggal 08 November 2007, saksi korban masih tergolong kepada Anak berdasarkan pasal 1 angka 1 UU. RI No. 35 Tahun 2014 atas perubahan UU. RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2018/PN Plw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian tindak pidana terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 15.00 WIB bertempat di dalam kebun sawit Desa Dusun Tua, Kec. Pangkalan Lesung, Kab. Pelalawan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar 2 (dua) bulan yang lalu dan kenal dengan terdakwa karena rumah saksi dan terdakwa berdekatan.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian dikarenakan pada saat anak saksi selesai mandi, saksi menemukan cairan dicelana anak korban. Selanjutnya saksi menanyakan kejadian yang menimpa anak korban. Awalnya anak korban tidak mau berkata jujur kepada saksi. Setelah di paksa saksi PONIRAH, anak korban pun menangis dan mengatakan dengan jujur anak korban bahwa anak korban telah dicabui oleh terdakwa.
- Bahwa benar setelah mengetahui kejadian pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa saksi memberitahukan Ayah kandung anak korban dan juga suami saksi SUNARTO Als WAK SALAM Bi SARIPIN, selanjutnya saksi SUNARTO Als WAK SALAM Bi SARIPIN melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa benar Kartu Keluarga Nomor: 1405041212120014 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Kartu Keluarga saksi.
- Bahwa benar anak korban saat kejadian masih berumur 10 (sepuluh) tahun dan anak korban lahir pada tanggal 08 November 2007.
- Bahwa saat kejadian anak korban masih sekolah, namun setelah kejadian yang dilakukan oleh terdakwa anak korban tidak sekolah lagi.
- Bahwa sampai dengan saat sekarang atas kejadian pencabulan tersebut anak korban masih trauma dan takut.
- Bahwa antara saksi dan terdakwa belum ada mengupayakan perdamaian.
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan visum terhadap anak korban di RSUD SELASIH, saksi juga ikut mendampingi pada saat itu.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

## 2. Saksi SUNARTO Als WAK SALAM Bi SARIPIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2018/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dimintai keterangan sekarang ini yakni selaku saksi dalam perkara tindak pidana pencabulan yang terjadi pada anak saksi sendiri yakni anak korban RINDIANI ELPIRA PUTRI Als INDI Binti SUNARTO;
- Bahwa kejadian tindak pidana terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 15.00 WIB bertempat di dalam kebun sawit Desa Dusun Tua, Kec. Pangkalan Lesung, Kab. Pelalawan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar 2 (dua) bulan yang lalu dan kenal dengan terdakwa karena rumah saksi dan terdakwa berdekatan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian dikarenakan mendapat cerita dari isteri saksi yakni saksi PONIRAH yang mengatakan dicelana anak korban ditemukan cairan. Selanjutnya saksi memanggil anak korban dan menanyakan terkait adanya cairan tersebut. Lalu anak korban hanya diam dan kemudian menangis, selanjutnya saksi menyuruh saksi PONIRAH untuk menanyai kembali anak korban terkait kejadian dan akhirnya isteri saksi berhasil membujuk anak korban untuk berkata jujur dan diketahui bahwa anak korban telah dicabui oleh terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Kartu Keluarga Nomor: 1405041212120014 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Kartu Keluarga saksi;
- Bahwa beanak korban saat kejadian masih berumur 10 (sepuluh) tahun dan anak korban lahir pada tanggal 08 November 2007;
- Bahwa saat kejadian anak korban masih sekolah, namun setelah kejadian yang dilakukan oleh terdakwa anak korban tidak sekolah lagi;
- Bahwa sampai dengan saat sekarang atas kejadian pencabulan tersebut anak korban masih trauma dan takut;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa belum ada mengupayakan perdamaian.
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan visum terhadap anak korban di RSUD SELASIH, saksi juga ikut mendampingi pada saat itu;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2018/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3. Saksi RINDIANI ELPIRA PUTRI Als INDI Binti SUNARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat sekarang ini anak korban berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa anak korban dimintai keterangan sekarang ini yakni selaku saksi dalam perkara tindak pidana pencabulan yang anak korban alami sendiri kejadiannya;
- Bahwa kejadian tindak pidana terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 15.00 WIB bertempat di dalam kebun sawit Desa Dusun Tua, Kec. Pangkalan Lesung, Kab. Pelalawan;
- Bahwa anak korban kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengannya. Anak korban kenal terdakwa sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 15.00 WIB anak korban sedang berada didekat warung dengan teman anak korban bernama PUTRI. Selanjutnya sekira jam terdakwa menghampiri anak korban dan menawarkan anak korban untuk diantar pulang kerumah dan Selanjutnya terdakwa mengantar anak korban dengan berjalan kaki terdakwa;
- Bahwa ditengah perjalanan kebun Kelapa Sawit terdakwa memegang tangan anak korban dan membawa anak korban masuk ke dalam kebun kelapa sawit tersebut. Pada saat dibawa ke dalam kebun sawit, anak korban berkata kepada terdakwa **"kok kesini kek"** dan terdakwa menjawab **"iya, kita disini aja dulu istirahat sejenak"**. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada anak korban **"ayo main kocok"** sambil membuka celananya sebatas lutut, kemudian terdakwa mengarahkan alat kelaminnya (penis) kepada anak korban dan anak korban serentak menolak. Terdakwa megatakan **"ga pa nak, mau ga nanti kakek belikan jajan"**. Karena rasa takut anak korban pun memegang dan mengocok alat kelamin (penis) terdakwa. Selanjutnya terdakwa menempelkan tubuhnya ke tubuh anak korban. Selanjutnya terdakwa membuka celananya sebatas paha dan membuka celana anak korban, kemudian terdakwa menggosok-gosokkan alat kelaminnya (penis) ke kelamin (vagina) anak korban dan kemudian terdakwa mengeluarkan cairan di dekat alat kelamin (vagina) anak korban. Setelah selesai terdakwa memasang kembali celananya dan anak korban pun

*Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2018/PN Plw*



memasang celananya sendiri kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan anak korban;

- Bahwa terdakwa tidak sampai mengantar anak korban pulang kerumah;

- Bahwa anak korban pulang kerumah bibi YEYEN Binti SUWARNO. sesampainya di rumah saksi. YEYEN Binti SUWARNO, anak korban kemudian tidur di rumah tersebut. Selanjutnya sekira jam 17.00 WIB anak korban dijemput oleh orang tua laki-lakinya anak korban untuk pulang menuju rumah yang beralamat di Desa Pesaguan RT 003 RW 007, Kec. Pangkalan Lesung, Kab. Pelalawan;

- Bahwa anak saksi SUNARTO Als WAK SALAM Bin SAPIRIN adalah Ayah Kandung anak korban dan saksi PONIRAH adalah Ibu Kandung anak korban;

- Bahwa Ibu Kandung anak korban yakni saksi PONIRAH menyuruh anak korban untuk mandian setelah selesai mandi Ibu Kandung anak korban saksi PONIRAH langsung mempertanyakan kejadian yang telah anak korban alami karena ditemukan lendir pada celana anak korban tersebut. Anak korban pun menangis dan mengatakan bahwa terdakwa ALDI Als Pak De Botak dibawa ke dalam kebun sawit dan diperkosa;

- Bahwa Kartu Keluarga Nomor: 1405041212120014 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, anak korban lahir pada tanggal 08 November 2007;

- Bahwa saat kejadian pemerkosaan terjadi anak korban masih sekolah, namun setelah kejadian yang dilakukan oleh terdakwa anak korban tidak sekolah lagi;

- Bahwa sampai dengan saat sekarang anak korban masih takut dengan terdakwa dan tidak memaafkan perbuatan terdakwa;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Polres Pelalawan keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan terdakwa adalah benar tanpa ada paksaan ataupun dipengaruhi oleh pihak manapun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dimintai keterangan sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana pencabulan yang terjadi pada anak korban RINDIANI ELPIRA PUTRI Als INDI Binti SUNARTO;
- Bahwa terdakwa mengenal korban Rindiani, terdakwa mengenal saksi korban Rindiani lebih kurang 1 (satu) bulan;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi korban Rindiani di kafe milik buk Yeyen.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai pencuci piring di kafe buk Yeyen tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah mengantar saksi korban Rindiani kerumahnya, dalam perjalanan mengantar saksi korban Rindiani, terdakwa tidak ada berhenti di sawit-sawit;
- Bahwa terdakwa pernah datang ke rumah saksi Ponirah pada pagi hari, dengan tujuan mau minta maaf atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa minta maaf karena telah dituduh yang telah mencabuli saksi korban Rindiani;
- Bahwa pada hari kejadian tanggal 31 Mei 2018 saksi korban memakai pakaian warna Pink berbentuk daster sedangkan, terdakwa memakai baju warna merah dan celana biru;
- Bahwa terdakwa pernah menikah dan memiliki isteri namun bercerai dan sampai dengan saat sekarang ini terdakwa hidup sebatang kara;
- Bahwa terdakwa mengenal anak korban RINDIANI ELPIRA PUTRI Als INDI Binti SUNARTO, karena tinggal berdekatan dan sering bertemu di lingkungan tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa peristiwa pencabulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 14.30 WIB terdakwa sedang duduk di kedai kopi yang sekaligus rumahnya yang beralamat di Desa Dusun Tua, Kec. Pangkalan Lesung, Kab. Pelalawan, melihat anak korban RINDIANI ELPIRA PUTRI Als INDI Binti SUNARTO bermain dengan temannya didalam warung terdakwa tersebut kemudian anak korban tersebut membeli rokok di warung terdakwa yang disuruh oleh supir;
- Bahwa terdakwa menghampiri anak korban dan menawarkan anak korban untuk diantar pulang ke rumah orang tuanya di Desa Pesaguan RT 003 RW 007, Kec. Pangkalan Lesung, Kab. Pelalawan saat itu terdakwa menawarkan dengan berkata **“dek kalau pulang sendirian biar kakek**

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2018/PN Plw





antar” kemudian korban menjawab “ia kek” dan anak korban pun mau diantar pulang oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengantar saksi korban tersebut pulang ke rumah sekira pukul 15:30 Wib, saat itu terdakwa tidak sampai kerumah mengantar saksi korban, saat itu terdakwa melihat korban dari jauh hingga sampai kerumahnya;

- Bahwa terdakwa mengantar anak korban dengan cara berjalan kaki;

- Bahwa terdakwa ada meminta maaf kepada saksi SUNARTO ayah dari anak korban RINDIANI ELPIRA PUTRI Als INDI Binti SUNARTO namun saksi SUNARTO tidak mau memaafkan terdakwa;

- Bahwa terdakwa ada memiliki permasalahan dengan saksi SUNARTO dikarenakan saksi SUNARTO tidak senang dengan terdakwa dan ingin juga membuka usaha di lingkungan tempat tinggal;

- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban seperti yang dituduhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam;
2. 1 (satu) helai baju kaos warna pink bergambar kartun;
3. 1 (satu) helai celana dalam warna ungu bergambar Hello Kitty;
4. 1 (satu) helai celana pendek warna biru dongker;
5. 1 (satu) helai baju kaos warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ALDI Als PAK DE Bin KASWANI pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 15.00 WIB, bertempat di dalam kebun milik sdr. Jonson yang beralamat di Desa Dusun Tua, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
- Bahwa benar berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 1405041212120014 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, lahir pada tanggal 08 November 2007, saksi korban masih tergolong kepada Anak berdasarkan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2018/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 1 angka 1 UU. RI No. 35 Tahun 2014 atas perubahan UU. RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

- Bahwa benar peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 14.30 WIB, saat itu terdakwa sedang duduk di diwarung buk Yeyen yang beralamat di Desa Dusun Tua, Kec. Pangkalan Lesung, Kab. Pelalawan, selanjutnya terdakwa melihat anak korban bernama RINDIANI ELPIRA PUTRI, sedang bermain dengan temannya didalam warung terdakwa;

- Bahwa benar sekira jam 15.00 WIB, terdakwa menghampiri saksi korban anak dan menawari saksi korban anak untuk diantar pulang kerumah orang tuanya di Desa Pesaguan RT 003 RW 007, Kec. Pangkalan Lesung, Kab. Pelalawan, saat itu terdakwa menawarkan dengan berkata **“dek kalau pulang sendirian biar kakek antar”** kemudian korban menjawab **“ia kek”** dan anak korban pun mau diantar pulang oleh terdakwa karena sudah mengenal terdakwa, Selanjutnya dengan berjalan kaki terdakwa mengantar anak korban menuju rumah anak korban, namun ditengah perjalanan kebun Kelapa Sawit tepatnya di kebun kelapa sawit milik sdr. JONSON, terdakwa memegang tangan anak korban dan membawa anak korban masuk ke dalam kebun kelapa sawit tersebut;

- Bahwa benar pada saat saksi korban Anak dibawa oleh terdakwa ke dalam kebun sawit, saksi korban Anak berkata kepada terdakwa **“kok kesini kek”** dan terdakwa menjawab **“iya, kita disini aja dulu istirahat sejenak”**. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban Anak **“ayo main kocok”** sambil membuka celananya sebatas lutut, kemudian terdakwa mengarahkan alat kelaminnya (penis) kepada anak korban dan anak korban sentak menolak. Namun terdakwa tetap berusaha membujuk anak korban agar mengikuti kemauannya dengan berkata **“ga pa nak, mau ga nanti kakek belikan jajan”**. Karena tidak ada siapa-siapa selain terdakwa, tempat yang sepi dan rasa takut kepada terdakwa, akhirnya anak korban pun melakukan suruhan terdakwa dengan memegang dan mengocok alat kelamin (penis) terdakwa. Selanjutnya terdakwa menempelkan tubuhnya ke tubuh anak korban. Selanjutnya terdakwa membuka celananya sebatas paha dan membuka celana anak korban, kemudian terdakwa menggosok-gosokkan alat kelaminnya (penis) ke kelamin (vagina) anak korban;

- Bahwa benar pada saat itu terdakwa mencoba memasukkan alat kelaminnya (penis) ke lobang kemaluan (vagina) anak korban dan anak korban pun menjerit kesakitan. Namun dikarenakan alat kelamin (penis)

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2018/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam kondisi lembek (tidak keras) akhirnya alat kelamin (penis) terdakwa tidak bisa masuk kedalam alat kelamin (vagina) saksi korban anak. Namun terdakwa tetap menggesek-gesekan kembali alat kelaminnya (penis) ke bagian luar alat kelamin (vagina) anak korban dan beberapa menit kemudian terdakwa mengeluarkan sperma di dekat alat kelamin (vagina) anak korban.

- Bahwa benar setelah selesai melampiaskan nafsunya, lalu terdakwa memasang kembali celananya dan anak korban pun memasang celananya sendiri. Selanjutnya terdakwa langsung pergi begitu menuju rumahnya yang berjarak ± 100 m (seratus meter) dari lokasi kejadian dan saksi korban anak disuruh terdakwa untuk pulang sendiri saja;
- Bahwa benar terdakwa mengenal saksi korban anak Rindiani, terdakwa mengenal saksi korban Rindiani lebih kurang 1 (satu) bulan;
- Bahwa benar terdakwa mengenal saksi korban anak Rindiani diwarung milik buk Yeyen;
- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai pencuci piring diwarung buk Yeyen tersebut;
- Bahwa benar terdakwa pernah datang kerumah saksi Ponirah pada pagi hari, dengan tujuan mau minta maaf atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan;
- Bahwa benar terdakwa minta maaf karena telah mencabuli saksi korban anak Rindiani;
- Bahwa benar saat kejadian pemerkosaan terjadi anak korban masih sekolah, namun setelah kejadian yang dilakukan oleh terdakwa anak korban tidak sekolah lagi;
- Bahwa benar sampai dengan saat sekarang anak korban masih takut dengan terdakwa dan tidak memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**PRIMAIR :** Pasal I ke-66 yaitu pasal 81 ayat (1) UU. RI Nomor: 35 TAHUN 2014 tentang perubahan atas UU.RI No 23 TAHUN 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 53 ayat (1) KUHP.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2018/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SUBSIDAIR:** Pasal I ke-67 yaitu pasal 82 ayat (1) UU. RI Nomor: 35 TAHUN 2014 tentang perubahan atas UU.RI No 23 TAHUN 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal I ke-66 yaitu pasal 81 ayat (1) UU. RI Nomor: 35 TAHUN 2014 tentang perubahan atas UU.RI No 23 TAHUN 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

berikut;

1. Setiap Orang.
2. Dilarang Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
3. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”.**

Menimbang, bahwa pengertian “**Setiap Orang**” sesuai ketentuan pasal 1 angka 16 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah orang perseorangan atau korporasi. Dari pengertian tersebut maka yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja baik orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan yang dirumuskan dalam pasal bersangkutan, atau subjek/pelaku dari perbuatan yang dirumuskan dalam pasal bersangkutan, yang dalam perkara ini menunjuk pada orang perseorangan;

Menimbang, bahwa terdakwa ALDI Als PAK DE Bin KASWANI dipersidangan menerangkan tentang identitas dirinya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut diatas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Nomor PDM-119/PLW/Euh.2/08/2018, tanggal 16 Agustus 2018 maupun BAP yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya maka diri terdakwa yang dimaksudkan sebagai pelaku/subjek dari tindak pidana dalam perkara ini;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2018/PN Plw



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan didepan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **'Setiap Orang'** telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur "Dilarang Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan**

**Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".**

Menimbang, bahwa ad.2 ini terdiri dari beberapa unsur yaitu; melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk, oleh karena secara juridis unsur ini sifatnya alternatif, maka sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim langsung akan membuktikan "unsur memaksa";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan juga adanya barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dan Terdakwa juga telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa ALDI AIS PAK DE Bin KASWANI pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 15.00 WIB, bertempat di dalam kebun milik sdr. Jonson yang beralamat di Desa Dusun Tua, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan, melakukan tipu muslihat atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 14.30 WIB, saat itu terdakwa sedang duduk di diwarung yang beralamat di Desa Dusun Tua, Kec. Pangkalan Lesung, Kab. Pelalawan, selanjutnya terdakwa melihat anak korban bernama RINDIANI ELPIRA PUTRI, sedang bermain dengan temannya didalam warung, selanjutnya sekira jam 15.00 WIB, terdakwa menghampiri saksi korban anak dan menawari saksi korban anak untuk diantar pulang kerumah orang tuanya di Desa Pesaguan RT 003 RW 007, Kec. Pangkalan Lesung, Kab. Pelalawan, saat itu terdakwa menawarkan dengan berkata **"dek kalau pulang sendirian biar kakek antar"** kemudian korban menjawab **"ia kek"** dan anak korban pun mau diantar pulang

*Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2018/PN Plw*





oleh terdakwa karena sudah mengenal terdakwa, Selanjutnya dengan berjalan kaki terdakwa mengantar anak korban menuju rumah anak korban, namun ditengah perjalanan tepatnya di kebun kelapa sawit milik sdr. JONSON, terdakwa memegang tangan anak korban dan membawa anak korban masuk ke dalam kebun kelapa sawit tersebut, kemudian pada saat saksi korban Anak dibawa oleh terdakwa ke dalam kebun sawit, saksi korban Anak berkata kepada terdakwa **“kok kesini kek”** dan terdakwa menjawab **“iya, kita disini aja dulu istirahat sejenak”**. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban Anak **“ayo main kocok”** sambil membuka celananya sebatas lutut, kemudian terdakwa mengarahkan alat kelaminnya (penis) kepada anak korban dan anak korban sentak menolak. Namun terdakwa tetap berusaha membujuk anak korban agar mengikuti kemauannya dengan berkata **“ga pa nak, mau ga nanti kakek belikan jajan”**. Karena tidak ada siapa-siapa selain terdakwa, tempat yang sepi dan rasa takut kepada terdakwa, akhirnya anak korban pun melakukan suruhan terdakwa dengan memegang dan mengocok alat kelamin (penis) terdakwa, kemudian terdakwa menempelkan tubuhnya ke tubuh anak korban. Selanjutnya terdakwa membuka celananya sebatas paha dan membuka celana anak korban, kemudian terdakwa menggosok-gosokkan alat kelaminnya (penis) ke kelamin (vagina) anak korban;

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa mencoba memasukkan alat kelaminnya (penis) ke lobang kemaluan (vagina) anak korban dan anak korban pun menjerit kesakitan. Namun dikarenakan alat kelamin (penis) terdakwa berada dalam kondisi lembek (tidak keras) akhirnya alat kelamin (penis) terdakwa tidak bisa masuk kedalam alat kelamin (vagina) saksi korban anak. Namun terdakwa tetap menggesek-gesekkan kembali alat kelaminnya (penis) ke bagian luar alat kelamin (vagina) anak korban dan beberapa menit kemudian terdakwa mengeluarkan sperma di dekat alat kelamin (vagina) anak korban, selanjutnya setelah selesai melampiaskan nafsunya, lalu terdakwa memasang kembali celananya dan anak korban pun memasang celananya sendiri. Selanjutnya terdakwa langsung pergi begitu menuju rumahnya yang berjarak  $\pm$  100 m (seratus meter) dari lokasi kejadian dan saksi korban anak disuruh terdakwa untuk pulang sendiri saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas disimpulkan tidak dijumpai kelainan ginekologi eksternal sehingga perbuatan kekerasan yang dilakukan terdakwa tidak dijumpai, diperkuat dengan Surat hasil pemeriksaan Visum Et Repertum RSUD SELASIH Nomor: 445/RS/TU-

*Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2018/PN Plw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VER/2018 tanggal 4 Juni 2018 telah dilakukan pemeriksaan an. RINDIANI ELPIRA PUTRI oleh dokter DIDIK SUPRAYITNO, SpOG;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas dan dihubungkan dengan unsur ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak terpenuhi telah memaksa korban untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Primair, sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan menyakinkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Pasal I ke-67 yaitu pasal 82 ayat (1) UU. RI Nomor: 35 TAHUN 2014 tentang perubahan atas UU.RI No 23 TAHUN 2002 tentang Perlindungan Anak. yang terdiri dari unsur sebagai berikut;

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Dengan sengaja Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”.**

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair diatas, maka segala pertimbangan sejauh mengenai unsur “Setiap Orang” diambil alih dalam pertimbangan dakwaan Subsidiar ini yang mana unsur tersebut telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman**

**kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi maka sub unsur yang lain dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap bathin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari suatu kesengajaan tersebut;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2018/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur sengaja oleh karena itu dapat diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” : ‘Menghendaki’ berarti ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan tersebut. ‘Mengetahui’ berarti sipelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan dan ia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan adalah membuat seseorang tidak berdaya sehingga orang tersebut dapat secara leluasa untuk melaksanakan perbuatannya baik itu dengan menggunakan kekerasan fisik maupun dengan menggunakan kekerasan psikis atau mental;

Menimbang, bahwa arti kata “melakukan tipu muslihat” “serangkaian kebohongan” atau “membujuk” yang dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang tersebut. Dengan demikian akan menunjuk arti kata-kata tersebut dalam Kamus Bahasa Indonesia Karangan WJS. PURWODARMINTO terbit tahun 1976 sebagai berikut :

- Tipu muslihat yaitu perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, paksa dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mencari untung (halaman 1079) ;
- Serangkaian Kebohongan yaitu perbuatannya tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya (halaman 147) ;
- Membujuk yaitu menggunakan kata-kata manis dengan maksud hendak memikat hati, menipu dan sebagainya (halaman 159);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak di dalam Undang-Undang ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan belas) tahun, dan termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa pengertian cabul menurut kamus Lengkap Bahasa Indonesia karangan Drs. Ahmad A.K. Muda Hal. 141 adalah perbuatan keji dan kotor, tidak senonoh, melanggar adat dan susila, melanggar kesopanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa tersebut diatas, diperoleh fakta persidangan bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 14.30 WIB, saat itu terdakwa sedang duduk di diwarung buk Yeyen yang beralamat di Desa Dusun Tua, Kec. Pangkalan Lesung, Kab. Pelalawan, selanjutnya terdakwa melihat anak korban bernama RINDIANI ELPIRA PUTRI, sedang bermain dengan temannya didalam warung buk Yeyen, selanjutnya

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2018/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira jam 15.00 WIB, terdakwa menghampiri saksi korban anak dan menawarkan saksi korban anak untuk diantar pulang kerumah orang tuanya di Desa Pesaguan RT 003 RW 007, Kec. Pangkalan Lesung, Kab. Pelalawan, saat itu terdakwa menawarkan dengan berkata **"dek kalau pulang sendirian biar kakek antar"** kemudian korban menjawab **"ia kek"** dan anak korban pun mau diantar pulang oleh terdakwa karena sudah mengenal terdakwa, Selanjutnya dengan berjalan kaki terdakwa mengantar anak korban menuju rumah anak korban, namun ditengah perjalanan kebun Kelapa Sawit tepatnya di kebun kelapa sawit milik sdr. JONSON, terdakwa memegang tangan anak korban dan membawa anak korban masuk ke dalam kebun kelapa sawit tersebut, kemudian pada saat saksi korban Anak dibawa oleh terdakwa ke dalam kebun sawit, saksi korban Anak berkata kepada terdakwa **"kok kesini kek"** dan terdakwa menjawab **"iya, kita disini aja dulu istirahat sejenak"**. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban Anak **"ayo main kocok"** sambil membuka celananya sebatas lutut, kemudian terdakwa mengarahkan alat kelaminnya (penis) kepada anak korban dan anak korban sentak menolak. Namun terdakwa tetap berusaha membujuk anak korban agar mengikuti kemauannya dengan berkata **"ga pa nak, mau ga nanti kakek belikan jajan"**. Karena tidak ada siapa-siapa selain terdakwa, tempat yang sepi dan rasa takut kepada terdakwa, akhirnya anak korban pun melakukan suruhan terdakwa dengan memegang dan mengocok alat kelamin (penis) terdakwa, kemudian terdakwa menempelkan tubuhnya ke tubuh anak korban. Selanjutnya terdakwa membuka celananya sebatas paha dan membuka celana anak korban, kemudian terdakwa menggosok-gosokkan alat kelaminnya (penis) ke kelamin (vagina) anak korban;

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa mencoba memasukkan alat kelaminnya (penis) ke lobang kemaluan (vagina) anak korban dan anak korban pun menjerit kesakitan. Namun dikarenakan alat kelamin (penis) berada dalam kondisi lembek (tidak keras) akhirnya alat kelamin (penis) terdakwa tidak bisa masuk kedalam alat kelamin (vagina) saksi korban anak. Namun terdakwa tetap menggesek-gesekkan kembali alat kelaminnya (penis) ke bagian luar alat kelamin (vagina) anak korban dan beberapa menit kemudian terdakwa mengeluarkan sperma di dekat alat kelamin (vagina) anak korban, selanjutnya setelah selesai melampiaskan nafsunya, lalu terdakwa memasang kembali celananya dan anak korban pun memasang celananya sendiri. Selanjutnya terdakwa langsung pergi begitu menuju rumahnya yang berjarak  $\pm 100$  m (seratus meter) dari lokasi kejadian dan saksi korban anak disuruh terdakwa untuk pulang sendiri saja;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2018/PN Plw



Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut, terdakwa pernah datang kerumah saksi Ponirah pada pagi hari, dengan maksud dan tujuan mau minta maaf atas perbuatan yang telah terdakwa terhadap saksi korban anak, selanjutnya terdakwa minta maaf karena telah mencabuli saksi korban anak Rindiani;

Menimbang, bahwa saat kejadian pencabulan tersebut saksi korban Anak masih sekolah, namun setelah kejadian pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban anak, saat ini saksi korban anak sudah tidak sekolah lagi, kemudian sampai dengan saat sekarang saksi korban Anak masih takut dengan terdakwa dan tidak memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas disimpulkan tidak dijumpai kelainan ginekologi eksternal sehingga perbuatan kekerasan yang dilakukan terdakwa tidak dijumpai, diperkuat dengan Surat hasil pemeriksaan Visum Et Repertum RSUD SELASIH Nomor: 445/RS/TU-VER/2018 tanggal 4 Juni 2018 telah dilakukan pemeriksaan an. RINDIANI ELPIRA PUTRI oleh dokter DIDIK SUPRAYITNO, SpOG;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak dalam pasal 1 angka 1 dalam UU No. 35 TAHUN 2014 tentang Perubahan atas UU.No 23 TAHUN 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Bahwa fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi, serta pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan yang membenarkan saksi anak korban RINDIANI ELPIRA PUTRI Als INDI Binti SUNARTO yang berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 1405041212120014 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, lahir pada tanggal 08 November 2007 masih tergolong kepada Anak berdasarkan pasal 1 angka 1 UU. RI No. 35 Tahun 2014 atas perubahan UU.RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka oleh karena itu menurut majelis hakim unsur "Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul" inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal I ke-67 yaitu pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor: 35 TAHUN 2014 tentang perubahan atas UU.RI No 23 TAHUN 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut

*Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2018/PN Plw*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan pada dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar terdakwa dihukum ringan ringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, membenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pasal yang termuat dalam Dakwaan ini mengharuskan adanya pidana denda terhadap perbuatan Terdakwa, maka sudah tepat jika Majelis Hakim menjatuhkan pidana denda dalam amar Putusan di bawah ini, yang mana jika Terdakwa tidak mampu untuk membayar denda yang diwajibkan, maka diganti dengan hukuman pidana kurungan;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*), maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (*speciale preventie*), agar dikemudian hari orang tersebut tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga, untuk mendidik atau memperbaiki agar terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga pada saat nanti ketika terdakwa selesai menjalani hukumannya, terdakwa dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan ini, serta tidak adanya alasan hukum untuk mengeluarkan

*Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2018/PN Plw*



terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b KUHP harus diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP, maka Majelis Hakim akan menentukan status barang bukti yang telah disita secara sah dalam perkara ini yaitu berupa : 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam; 1 (satu) helai baju kaos warna pink bergambar kartun; 1 (satu) helai celana dalam warna ungu bergambar Hello Kitty; 1 (satu) helai celana pendek warna biru dongker; 1 (satu) helai baju kaos warna merah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam; 1 (satu) helai baju kaos warna pink bergambar kartun dan 1 (satu) helai celana dalam warna ungu bergambar Hello Kitty; yang telah disita secara sah dan telah selesai digunakan dalam perkara ini, maka dikembalikan kemana atau kepada dari siapa barang tersebut disita, yang dalam hal ini adalah saksi korban anak RINDIANI ELPIRA PUTRI AIS INDI Binti SUNARTO, selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek warna biru dongker; 1 (satu) helai baju kaos warna merah yang telah disita secara sah dan telah selesai digunakan dalam perkara ini, maka dikembalikan kepada terdakwa ALDI AIS PAK DE BIN KASWANI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan anak korban Callia Leilani Gea Binti Aldiano Gea merasakan sakit dan trauma.
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan tidak mengakui perbuatannya

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

*Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2018/PN Plw*



Memperhatikan, Pasal I ke-67 yaitu pasal 82 ayat (1) UU. RI Nomor: 35 TAHUN 2014 tentang perubahan atas UU. RI No 23 TAHUN 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **ALDI Als PAK DE Bin KASWANI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan tersebut diatas;
3. Menyatakan terdakwa **ALDI Als PAK DE Bin KASWANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan tipu muslihat membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul dengannya**", sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam;
  - 1 (satu) helai baju kaos warna pink bergambar kartun;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna ungu bergambar Hello Kitty;

Dikembalikan kepada Anak korban **RINDIANI ELPIRA PUTRI Als INDI Binti SUNARTO.**

- 1 (satu) helai celana pendek warna biru dongker;
- 1 (satu) helai baju kaos warna merah.

**Dikembalikan kepada terdakwa ALDI Als PAK DE Bin KASWANI.**

6. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018, oleh kami, Melinda Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nurrahmi, S.H., Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8

*Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2018/PN Plw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doni Eka Putra, S.H, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Marthalius, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurrahmi, S.H.

Melinda Aritonang, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Panitera Pengganti,

Doni Eka Putra, S.H, M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2018/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27